



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Eko Panji Setiawan;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum LPK I No. 100 Rt. 003 Rw.007, Ds. Mulyorejo
Kec. Sukun, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/35/VI/2024/Reskrim tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa Eko Panji Setiawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO PANJI SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV ;
 - 1 (satu) buah handphone merk **REDMI 10 C** warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 (864763064026048) IMEI 2 (864763064026055)

Dikembalikan kepada saksi Rhendy Ilmi Sulthoni.

- 1 (satu) lembar legalisir cetakan Mutasi Detail Harian Rekening Tahapan Xpresi BCA Nomor Rekening 3850902738 atas nama **EKO PANJI SETIAWAN**. Periode bulan April 2024
- 2 (dua) lembar legalisir cetakan Mutasi Detail Harian Rekening Tahapan Xpresi BCA Nomor Rekening: 3850902738 atas nama **EKO PANJI SETIAWAN** periode bulan Mei 2024;

Tetap terlampair dalam berkas perkara.

- 1 (satu) pcs baju warna abu-abu;
- 1 (satu) pcs celana warna hitam merk Denim
- 1 (satu) buah ATM bank BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Eko Panji Setiawan** pada hari Kamis, tanggal 21 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tebo Selatan Perum LPK 1 Rt. 02 Rw. 07, Kel. Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan didaerah perum LPK 1, Kel Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang, dan pada saat sedang bekerja terdakwa melihat didepan rumah tempat terdakwa bekerja ada rumah dalam keadaan kosong sedang tidak ada pemiliknya.
- Selanjutnya karena suasana sepi maka tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Rhendy Ilmi Sulthoni, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara merusak/mencongkel pintu samping yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju ruang tamu dan melihat ada tas diatas kursi kemudian terdakwa membuka tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp. 7.345.000,- (tujuh juta tigaratus empatpuluh lima ribu rupiah) dan diatas meja ruang tamu juga ada uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka laci yang juga berisi uang pecahan Rp. 5000,- (limaribu rupiah) sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 7.550.000 (tujuh juta limaratus limapuluh ribu rupiah) serta terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C yang berada diatas meja ruang tamu.
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dan Handphone tersebut, terdakwa langsung keluar melalui pintu samping dan membuang alat untuk mencongkel yaitu obeng di belakang rumah saksi Rhendy Ilmi Sulthoni dan terdakwa kembali ke tempat kerjanya yang berada didepan rumah saksi Rhendy Ilmi Sulthoni.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar pinjaman, untuk servis Handphone dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi Rhendy Ilmi Sulthoni mengalami kerugian sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta limaratus limapuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RHENDY ILMI SULTHONI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 14.30 wib berupa uang sejumlah Rp.7.550.000,00 dan sebuah HP merk Redmi 10C yang tersimpan di dalam tas diatas kursi ruang tamu;
- Bahwa ketika terjadi pencurian, saksi dan istri saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa yang mengetahui kalau telah kehilangan uang adalah istri saksi, kemudian saksi lapor ke Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak tahu pelakunya, namun karena didepan rumah ada cctv sehingga bisa tahu kalau pencurinya adalah terdakwa;
- Bahwa ada yang rusak dari rumah saksi yaitu pintu samping dicongkel;
- Bahwa uang yang hilang tersebut bukan milik saksi, uang tersebut adalah uang tagihan apotek sejumlah Rp. 7.550.000,00;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah di bagian penagihan di apotek dan yang hilang adalah uang kantor;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp. 7.550.000,00, ysang hilang adalah uang istri saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diletakan diatas meja ruang tamu dan uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang perkiraan jumlah Rp.105.000,-(seratus

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 10 C dengan nomor IMEI 1:(864763064026048) IMEI 2: (864763064026055);

- Bahwa total kerugian uang saksi sebesar Rp.8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya, terdakwa kelihatan bekerja di depan rumah dan saksi tidak curiga;
- Bahwa barang bukti milik saksi adalah 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 C warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: (864763064026048), IMEI 2: (864763064026055) sedangkan lainnya adalah milik terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **IIS DAHLIA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 14.30 wib;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah uang sejumlah Rp.8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP merk Redmi 10C;
- Bahwa Uang dan HP berada di dalam tas diatas kursi ruang tamu;
- Bahwa ketika terjadi pencurian, saksi dan suami sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa yang mengetahui kehilangan uang adalah saksi kemudian suami lapor ke Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak tahu pelakunya, namun karena didepan rumah ada cctv sehingga bisa tahu kalau pencurinya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa memasuki rumah. Namun ada yang rusak yaitu pintu samping dicongkel;
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah uang tagihan apotek sejumlah Rp.7.550.000,00. Bahwa yang hilang adalah uang kantor;
- Bahwa barang yang hilang lainnya adalah uang saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diletakan diatas meja ruang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu dan uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang perkiraan jumlah Rp.105.000,-(seratus ratus lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 10 C dengan nomor IMEI 1:(864763064026048) IMEI 2:(864763064026055);

- Banwa total kerugian uang sebesar Rp.8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum Kembali ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa kelihatan bekerja di depan rumah dan saksi tidak curiga;
- Bahwa barang bukti milik saksi adalah 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 C warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: (864763064026048), IMEI 2: (864763064026055) sedangkan lainnya adalah milik terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EKO PANJI SETIAWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik ;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah korban adalah dengan mencongkel pintu samping;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan HP milik korban tanpa ijin ;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut, telah digunakan Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian, Terdakwa kerja didepan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga dengan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian perkara a quo, telah disita secara sah menurut hukum barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Flasdisk berisi rekaman CCTV.
- b. 1 (satu) pcs baju warna abu-abu.
- c. 1 (satu) pcs celana warna hitam merk Denim.
- d. 1 (satu) buah ATM bank BCA.
- e. 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 C warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: (864763064026048), IMEI 2:(864763064026055).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar legalisir cetakan Mutasi Detail Harian Rekening Tahapan Xpresi BCA Nomor Rekening 3850902738 atas nama EKO PANJI SETIAWAN, periode bulan April 2024.

g. 2 (dua) lembar legalisir cetakan Mutasi Detail Harian Rekening Tahapan Xpresi BCA Nomor Rekening 3850902738 atas nama EKO PANJI SETIAWAN, periode bulan Mei 2024..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, mempertimbangkan Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hokum yang memiliki hak dan kewajiban hokum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hokum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **EKO PANJI SETIAWAN** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hokum, sehingga unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mlg



Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah adanya maksud sebagai tujuan memindahtempatkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Tebo Selatan Perum LPK 1 Rt. 02 Rw. 07, Kel. Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.7.345.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 10 C dengan nomor IMEI 1:(864763064026048) IMEI 2:(864763064026055) dan uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diletakan di dalam tas diatas kursi ruang tamu dan diatas meja ruang tamu dan uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang jumlah Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah) sehingga total uang tunai sebesar Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya bukan milik Terdakwa, namun milik saksi RHENDY ILMI SULTHONI.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar pinjaman/hutang, membayar service HP, dan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur ini dihubungkan dengan fakta hokum diatas, diketahui jika Terdakwa telah dengan sengaja mengambil tanpa hak atau tanpa ijin dari pemiliknya terhadap barang berupa uang dan Handphone yang kemudian dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa. Oleh karenanya, unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur dimaksud sebagaimana makna gramatikal unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 10 C dengan nomor IMEI 1:(864763064026048) IMEI 2: (864763064026055) dan uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) diletakan didalam tas diatas kursi ruang tamu dan diatas meja ruang tamu dan uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang jumlah Rp105.000,-(seratus lima ribu rupiah) sehingga total uang tunai sebesar Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rhendy Ilmi Sulthoni dengan cara merusak/mencongkel pintu samping yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur ini dihubungkan dengan fakta hokum diatas, diketahui jika Terdakwa telah mencongkel dan merusak pintu samping rumah saksi korban hingga Terdakwa dapat mengambil uang dan HP saksi korban. Oleh karenanya, unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan pembinaan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 C warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 (864763064026048) IMEI 2 (864763064026055). Bahwa diketahui barang tersebut milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi Rhendy Ilmi Sulthoni.
- 1 (satu) lembar legalisir cetakan Mutasi Detail Harian Rekening Tahapan Xpresi BCA Nomor Rekening 3850902738 atas nama EKO PANJI SETIAWAN. Periode bulan April 2024 dan 2 (dua) lembar legalisir cetakan Mutasi Detail Harian Rekening Tahapan Xpresi BCA Nomor Rekening: 3850902738 atas nama EKO PANJI SETIAWAN periode bulan Mei 2024; Bahwa barang bukti ini berupa foto copy, maka untuk

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi berkas perkara, beralasan hukum apabila barang bukti tersebut tetap terlampaikan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) pcs baju warna abu-abu, 1 (satu) pcs celana warna hitam merk Denim dan 1 (satu) buah ATM bank BCA. Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa, namun tidak memiliki nilai ekonomis maka beralasan hukum apabila dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Eko Panji Setiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Eko Panji Setiawan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 C warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 (864763064026048) IMEI 2 (864763064026055) ;

Dikembalikan kepada saksi Rhendy Ilmi Sulthoni.

- 1 (satu) lembar legalisir cetakan Mutasi Detail Harian Rekening Tahapan Xpresi BCA Nomor Rekening 3850902738 atas nama EKO PANJI SETIAWAN. Periode bulan April 2024 dan 2 (dua) lembar legalisir cetakan Mutasi Detail Harian Rekening Tahapan Xpresi BCA Nomor Rekening: 3850902738 atas nama EKO PANJI SETIAWAN periode bulan Mei 2024;

Tetap terlampaikan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) pcs baju warna abu-abu, 1 (satu) pcs celana warna hitam merk Denim dan 1 (satu) buah ATM bank BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000-, (Lima ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, SLAMET BUDIONO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum dan MUSLIH HARSONO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 30 SEPTEMBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh IRMINA MIRNA MATUTINA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, SH.M.Hum,
BUDIONO, SH.MH.

SLAMET

MUSLIH HARSONO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H